



WALIKOTA JAMBI

Jambi, 05 Januari 2023

Kepada
Yth. Para Kepala OPD Se-Kota Jambi
di -
J a m b i

SURAT EDARAN

NOMOR : PG.03.01/190/PBJAP/2023

TENTANG

PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI (P3DN) DAN BELANJA MELALUI MEDIA ELEKTRONIK DI KOTA JAMBI

Dasar:

1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, *Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah wajib menggunakan produk dalam negeri, termasuk rancang bangun dan perekayasaan nasional*;
2. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, *Mengalihkan Proses pengadaan yang manual menjadi pengadaan secara elektronik paling lambat tahun 2023*;
3. Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 027/1022/SJ Nomor 1 Tahun 2022 tentang Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pegadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik dalam Pengadaan Barang Jasa Pemerintah;
5. Surat Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia (BPKP-RI) Perwakilan Provinsi Jambi Nomor PE.09.00-S-1003/PW05/3/2022 perihal Pemutakhiran Data P3DN Pemerintah Daerah Pada Aplikasi Siswas P3DN tanggal 23 Agustus 2022;
6. Peraturan Walikota Jambi Nomor 83 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Swakelola dan Pemilihan Penyedia Melalui Pengadaan Langsung di Lingkungan Pemerintah Kota Jambi.

Untuk itu, dimohon kepada seluruh Kepala OPD agar:

1. Melaksanakan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan Pasal 66 dan 67 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah:
 - a. Wajib mengalokasikan dan melaksanakan paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari nilai anggaran belanja barang/jasa yang dikelola untuk penggunaan produk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi,
 - b. Wajib menggunakan produk dalam negeri yang telah memiliki nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) ditambah nilai Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) paling rendah 40% (empat puluh persen), dan
 - c. Memberikan preferensi harga pada pengadaan barang/jasa dengan ketentuan diberikan terhadap barang yang memiliki TKDN paling rendah 25% (dua puluh lima persen);
2. Mengumumkan seluruh belanja pengadaan barang/jasa pada Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan mengisi e-kontrak pada Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE);
3. Mengalihkan proses pengadaan yang manual menjadi pengadaan secara elektronik;
4. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas tata kelola pengadaan barang/jasa serta kemudahan dalam pengadaan barang/jasa di Pemerintah Kota Jambi dengan cara meningkatkan jumlah transaksi belanja pengadaan barang/jasa kepada Usaha Mikro dan Kecil (UMK) lokal yang tergabung dalam Etalase Katalog Elektronik Kota Jambi dengan melakukan perjanjian/perikatan melalui surat pesanan dalam pelaksanaan e-purchasing;
5. Melakukan proses administrasi realisasi fisik dan keuangan pengadaan barang/jasa melalui Portal UKPBJ;
6. Meningkatkan nilai validasi dan realisasi pengadaan barang/jasa melalui aplikasi Sistem Pengawasan Program Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (Siswas P3DN) BPKP-RI.

Demikian disampaikan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



**WALIKOTA JAMBI**

DR. H. SYARIF FASHA, ME

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Wakil Walikota Jambi di Jambi;
2. Sekretaris Daerah Kota Jambi di Jambi;
3. Inspektur Kota Jambi di Jambi;
4. Arsip.